

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN
JALUR MEDIASI OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

ANGGA PRADITYA

C100 130 063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DENGAN JALUR MEDIASI OLEH PENGADILAN BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANGGA PRADTIYA
C100130063

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.kn, Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
DENGAN JALUR MEDIASI OLEH PENGADILAN BERDASARKAN
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI
PENGADILAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)

Yang ditulis oleh :

ANGGA PRADITYA

C. 100.130.063

Telah Diterima Dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal: 11 Agustus 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Wardah Yuspin, S. H., Mkn, PhD (.....)

Sekretaris : Nuswardhani, S.H., S.U (.....)

Anggota : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum (.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Agustus 2017

Penulis



ANGGA PRADITYA
Nim C100130063

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN
JALUR MEDIASI OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR
MEDIASI DI PENGADILAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, Untuk mengetahui perbedaan penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganya telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kesesuaian tersebut akan secara langsung menguntungkan baik kepada Pengadilan Negeri Karanganyar, khususnya para pihak berperkara di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Kata kunci: *prosedur mediasi, sengketa pedata, penyelesaian*

ABSTRACT

This study aims to determine the process of civil disputes settlement with mediation path by Karanganyar District Court, to know the difference of civil disputes settlement with mediation path in Karanganyar District Court based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 with Supreme Court Regulation No. 1 of 2008. The approach method Writers wear is an empirical juridical approach. The type of research used by the authors in this study is to use descriptive research type. Research location in Karanganyar District Court. Based on the results of research and analysis that has been done can be concluded that the settlement of civil disputes by mediation conducted by the District Court Karanganyar has been in accordance as set in the Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 About Mediation Procedures In the Court. The suitability will be directly beneficial to the Karanganyar District Court, especially the litigants in the Karanganyar District Court.

Keywords: *mediation procedure, pedata dispute, settlement*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tentunya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Sifat dasar manusia inilah yang menjadikan manusia berinteraksi dengan orang lain. Namun terkadang, dalam interaksi sosial tersebut tidak selalu berjalan kearah positif yang disebabkan oleh ego dan kepribadian manusia yang berbeda-beda, cara pemikiran dan sudut pandang serta kepentingan yang berbeda-beda pula, dan masih banyak lagi perbedaan dalam setiap insan manusia. Tidak jarang perbedaan tersebut yang menjadi titik awal dari suatu pertentangan atau konflik. Benturan-benturan yang terjadi merupakan upaya untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan, hak, maupun kewajibannya sebagai manusia.

Berbagai upaya didalam penyelesaian sengketa dapat diupayakan diantaranya dengan mediasi ataupun dengan litigasi atau sistem peradilan. Belakangan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau melalui sistem peradilan dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Meskipun didalam penyelesaian perkara di pengadilan mengenal asas “sederhana¹, cepat², biaya ringan³” namun nyatanya didalam menyelesaikan perkara pengadilan cenderung berlarut-larut, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit⁴. Selain itu pengadilan menganut sistem *win-lose solution* didalam penyelesaian perkara. Sehingga akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, hal ini terkadang menimbulkan rasa ketidakpuasan di salah satu pihak karena merasa putusan yang dijatuhi tidak adil.

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, maka lembaga perdamaian dalam bentuk mediasi menjadi salah satu solusi alternatif. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi hal ini telah

¹ Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Lihat Sudikno Mertokusumo, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya Yogyakarta, cet 5, hal 47.

² Cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 48.

³ Biaya ringan adalah agar terpikul oleh rakyat. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

⁴ <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf> diakses pada 23 Februari 2014 pukul 22.23 WIB

mengeluarkan beberapa peraturan yang secara khusus mengatur keberadaan mediasi, sebagai contoh adalah PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diganti dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inladsch Regiemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan litigasi, mediasi menganut sistem *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan karena keputusan yang diambil merupakan hasil dari musyawarah bersama. Itulah alasan mediasi dipandang lebih memberikan rasa adil.

Mahkamah Agung dengan peraturannya didalam PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah pijakan para hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi dipengadilan namun didalam pengaturannya masih dirasa memiliki kekurangan, salah satunya adalah batas maksimal waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian dengan jalur mediasi, yakni berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PERMA No 1 tahun 2008 adalah 40 hari waktu kerja, sehingga pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengganti PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengurangi batas maksimal waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (6) menjadi 30 hari masa kerja.

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, Untuk mengetahui perbedaan penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

2. METODE

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁵ Penulis akan mengkaji secara lengkap kebijakan hukum perdata dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh Pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian dilakukan berdasarkan data.⁶ Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan hukum perdata dan penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi oleh pengadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan fakta-fakta dilapangan sebagai berikut:

3.1.1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Karanganyar

Pengadilan Negeri Karanganyar terletak di Jalan Lawu Barat No.76 B, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57713. Dengan ketinggian rata-rata 511 meter diatas permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22°C - 31°C.

Batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Karanganyar adalah:

- a) Sebelah Timur : Polres Karanganyar
- b) Sebelah Selatan : Jl. Mas Mansur
- c) Sebelah Barat : Jl. Suharso

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Penegakan Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10-15.

⁶ Suharsimi Arikunto, 1990, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 309.

d) Sebelah Utara : Jl. Lawu

3.1.2. Kasus Perdata yang ditaangani Oleh Pengadilan Negeri Karanganyar

Kasus perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Karanganyar sejak dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hingga hari ini tanggal 12 Mei tahun 2017 sebanyak 135 perkara.

3.1.3. Contoh Perkara Perdata yang Berhasil Penulis Dapatkan

Contoh perkara perdata yang berhasil penulis dapatkan di lapangan dengan pokok perkara perdata Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Krg. Gugatan disini adalah gugatan wanprestasi yang diajukan pada tanggal 18 Februari 2016 dan diputus pada tanggal 22 Agustus 2016 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Zakarim, S.H. selaku Panitera Muda Hukum (yang diberi wewenang oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisannya, dikarenakan hakim yang memeriksa perkara sudah dimutasi jabatan) dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Krg., beliau menuturkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi ada ada dua tahap penyelesaian yaitu :

3.2.1. Tahap Pra Mediasi

Pada tahap ini Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan diterima oleh Pengadilan untuk kemudian diperiksa oleh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Krg. Pada sidang pertama yang dilakukan pemanggilan kedua belah pihak berperkara beserta kuasa hukumnya oleh Juru Sita Pengganti. Majelis hakim dalam hal menangani perkara perdata menerangkan pada kedua belah pihak berperkara, bahwa penyelesaian sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu. Adapun kedua belah pihak sepakat

untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi dan menyerahkan semua prosesnya kepada Pengadilan termasuk penunjukan mediator.

3.2.2. Tahap Mediasi

Dalam hal ini mediator kemudian menempuh langkah-langkah untuk mulai mempuh proses mediasi ataupun tahap mediasi. Langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Meminta Agar Para Pihak Menghadap Mediator
- b) Menentukan Jadwal Pertemuan
- c) Mempertemukan Kedua Belah Pihak
- d) Melaporkan Hasil Mediasi

3.3. Akibat Hukum Bagi Kedua Belah Pihak

Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini hal-hal yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

3.3.1. *In Kracht Van Gewijsde* (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap)

Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sama dengan putusan hakim. Dengan adanya kekuatan hukum tersebut apabila para pihak tidak mau melaksanakan apa yang di perintahkan dalam suatu Akta Perdamaian tersebut maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa).

3.3.2. Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan.

3.3.3. Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Apabila suatu perkara sudah masuk dalam Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum atau tidak boleh mengajukan permohonan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

3.3.4. Dapat di Eksekusi

Suatu putusan dapat di eksekusi apabila para pihak disini tidak dapat melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini baik Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati dan membayar biaya perkara

3.4. Perbedaan Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Jalur Mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian mengenai perbedaan-perbedaan penyelesaian sengketa perdata dengan jalur mediasi di Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, adapun perbedaan-perbedaan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

3.4.1. Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Menjadi Lebih Singkat

Dengan adanya Pasal 3 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang menghapuskan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 menjadikan waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan menjadi lebih singkat 10 (sepuluh) hari kerja yaitu dari semula waktu penyelesaian sengketa perdata adalah 40 (empat puluh) hari kerja menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sudah harus selesai.

3.4.2. Kewajiban Para Pihak Menghadiri Secara Langsung Pertemuan Mediasi

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum*”, sehingga dengan kata lain Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung proses mediasi yang berlangsung baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum

dari masing-masing para pihak atau salah satu pihak yang berperkara. Hal ini belum diatur dalam aturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

3.4.3. Adanya Itikad Baik dan Akibat Hukum (Saksi) Bagi Pihak yang Tidak Beritikad Baik

Sebenarnya aturan ini sudah ada didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 namun penjabarannya dirasa masih belum mendetail sehingga dalam penerapannya masih kurang dari apa yang diharapkan dan Mahkamah Agung dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 lebih menekankan hal ini dengan mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi.

3.4.4. Pengecualian Perkara yang dimediasikan

Pengecualian perkara yang dimaksud adalah dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang tidak lagi membatasi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi hanya pada proses mediasi yang terkait dengan bereperkaranya di Pengadilan saja melainkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan baik perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *Verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, dalam hal ini ada dua tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata yaitu: a) Tahap Pa Mediasi; b) Tahap Mediasi.

Kedua, akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar yaitu: a) *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum

tetap); b) Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi; c) Tidak ada upaya hukum lain; d) Dapat dieksekusi.

4.2. Saran

Pertama, Diharapkan Hakim-hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya agar lebih bisa mengupayakan penyelesaian perkara perdata dengan jalur mediasi, karena dapat lebih bisa menghemat biaya dan waktu dalam penyelesaiannya. Juga dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Kedua, diharapkan agar Seluruh hakim di Indonesia dalam hal menangani sengketa perdata mencari solusi agar para pihak berperkara lebih mau dan tertarik menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan jalur mediasi.

Persantunan

Saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada *pertama*, orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang serta doanya, sehingga saya menyelesaikan karya ilmiah ini, *kedua*, dekan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *ketiga*, pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pembuatan karya ilmiah ini, *keempat*, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selama ini sudah mendidik serta memberikan ilmu selama diperkuliahkan, *kelima*, sahabat-sahabatku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Arikunto, Suharsimi, 1990, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Adma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Penegakan Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Website/Internet

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/207712078/bab1.pdf>. Diakses pada 23 Februari 2014 pukul 22.23 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peaturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.